# TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DARI PERSEPSI MAHASISWA

## Azhar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jl. Palembang - Prabumulih Km.32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662, Telp: 0711-580063, Hp: 082177803642, E-mail: aazhar2011@gmail.com.

#### **ABSTRAK**

Akhir-akhir ini ditemukan penomena baru korupsi yang terjadi di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari berbagai kalangan umur yang relatip masih muda dan tanpa pandang jenis kelamin. Dalam tulisan ini akan membahas persepsi mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada salah satu universitas negeri di Indonesia, dalam hal ini Universitas Sriwijaya khususnya mahasiswa fakultas hukum. Sedangkan analisa yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini yaitu diskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu random sampling, dengan menetapkan lebih kurang sepuluh persen dari populasi yang ada. Pada bagian pertama akan membahas tentang kedudukan tindak pidana korupsi di Indonesia di mata dunia begitu juga dilevel regional. Kemudian, mendiskusikan definisi persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi serta definisi korupsi. Hasil temuan menunjukan hampir seluruh mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, akan tetapi mayoritas perilaku mereka disadari maupun tanpa disadari mempunyai kontribusi terhadap terjadinya praktek tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan disebabkan karena gaji yang tidak cukup atau dorongan ekonomi tetapi sistem yang ada membuka peluang perilaku koruptif dan masih rendahnya moral bangsa dalam hal ini dikalangan generasi muda yang menjadi responden. Hal ini sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa dan negara.

Kata kunci: persepsi, mahasiswa, korupsi.

### **ABSTRACT**

Lately discovered a new phenomenon of corruption in Indonesia. Perpetrators of corruption consists of various groups who relatively young and regardless the gender. In this paper will discuss the students' perceptions of corruption in Indonesia. The scope of this study will be limited to one of the state universities in Indonesia, in this case in particular, Sriwijaya University law student. While the analysis used in the discussion of this paper is descriptive analysis. The method used in determining the sample is random sampling, with a set of approximately ten percent of the population. In the first part will discuss the position of corruption in Indonesia in the eyes of the world as well as regional level. Then, discuss the definition of perception and the factors that influence the perception and definition of corruption. The findings showed that almost all students understand what is meant by corruption, but the majority of their behavior consciously or unconsciously have contributed to the practice of corruption. Corruption is not due to inadequate salaries or boost the economy but the existing system opportunities corrupt behavior and the low morale of the nation in this respect among the younger generation who were respondents. It is very anxious about the future of the nation and the state.

Keywords: perception, students, corruption.

#### I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi selanjutnya kita singkat dengan korupsi merupakan suatu peristiwa yang bersifat universal yang telah terjadi semenjak awal perjalanan kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia sangat parah, walaupun sorotan masyarakat terhadap korupsi sangat tajam apalagi dikaitkan dengan peristiwa terakhir yang kita alami, dimana tindak pidana korupsi merebak diseluruh aspek kehidupan dan lembaga-lembaga tinggi negara yang seharusnya berfungsi untuk memberantas korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dewan perwakilan rakyat, partai politik bahkan pejabat lembaga tinggi negarapun tak luput dengan skandal korupsi. Hal ini menyebabkan kebangkrutan negara Indonesia dalam hal kestabilan politik, ekonomi, moral dan masa depan bangsa dan negara.

Menurut World Justice Project dalam surveinya yang paling akhir tahun 2011 bahwa peringkat korupsi di Indonesia menempati paling bawah dibanding Asia pasifik dan menempati urutan ke 47 secara global. Beberapa tahun sebelumnya, tahun 2009 berdasarkan data dari Pacific Economic and Risk Consultancy, nilai Indonesia adalah 8,32. Dalam survei ini, nilai yang semakin rendah berbanding lurus dengan tingkat tindak pidana korupsi. Bahkan, tingkat korupsi Indonesia dinilai lebih buruk dari Kamboja. Nilai tingkat tindak pidana korupsi di Kamboja adalah 9,1. Sementara negara yang dinilai paling rendah dalam hal korupsi tetap ditempati oleh Singapura dengan nilai 1,42. Jika kita lihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi

di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat kita. Mulai dari mengurus surat keterangan di Kepolisian, kartu tanda penduduk, izin mendirikan bangunan, proyek pembangunan dan pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Korupsi tanpa disadari muncul dari adat kebiasaan bangsa Indonesia yang dianggap lumrah dan wajar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Seperti memberi upeti kepada para petinggi adat, sultan dan para raja. Pemberian hadiah juga berkembang dalam lingkungan keluarga, sanak famili. Kebiasaan pemberian hadiah berkembang cepat keranah publik yaitu kepada pejabat atau pegawai. Kebiasaan ini dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat dilihat dari budaya ketimuran. Kebiasaan korupsi ini telah menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan perilaku korupsi dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan berprilaku korupsi dikalangan masyarakat terus berlangsung hingga menjadi suatu kebiasaan yang dianggap sesuatu bagian dari kehidupan itu sendiri, hal ini disebabkan karena masih sangat kurangnya pemahaman tentang korupsi dan pemahaman terhadap dampak korupsi tersebut. Dari rakyat didesa-desa hingga perkotaan, mahasiswa, pegawai negeri, swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara mayoritas tahu arti kata korupsi tetapi mereka hampir tidak tahu perbuatan apa saja yang dikategorikan korupsi. Pada umumnya mereka kabur tentang perbuatan korupsi dan begitupun dengan akibat dari korupsi tersebut.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam Undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara Indonesia merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian perilaku korupsi masih sangat kurang.

Pemahaman pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebiasaan berprilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke institusi yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang persepsi dan pemahaman korupsi dikalangan generasi muda dalam hal ini mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang diharapkan akan menjadi generasi penerus dalam bidang penegakan hukum seperti menjadi aparat sipil, penyelenggara negara, hakim, jaksa, politisi dan pemimpim bangsa dan negara. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap korupsi sekarang ini, apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, bagaimana kesadaran mahasiswa terhadap prilaku korupsi, bagaimana peran serta

mahasiswa terhadap praktek korupsi, dan apakah perlu diajarkan mata kuliah khusus korupsi di perguruan tinggi.

#### II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupkan penelitian empiris berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya akan membahas materi penelitian, bagaimana proses yang dilakukan dalam menentukan populasi dan sampel. Bagaimana pembagian kuesioner dan pelaksanaan interview terhadap reponden. Disamping itu penelitian ini menjelaskan data tambahan dari data sekunder dan tinjauan pustaka. Akhirnya pada bagian ini akan menjelaskan dan justifikasi teknik analisa yang digunakan didalam procedure analisa data.

Materi dalam penelitian ini adalah tentang persepsi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang dan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Inderalaya, Ogan Ilir.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

#### 1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi diartiakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang sebenarnya tidak hanya sebatas pada pengamatan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan keadaan umum lokasi penelitian.

# 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlansung secara lisan, bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, dalam hal ini yang diwawancarai adalah mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan (Suharsimi, 2006: 112).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku literature, surat kabar, dan media elektronik/internet (Suharsimi, 2006:206), dalam penelitian ini digunakan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, perpustakaan Umum Daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan internet.

# 4. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden (Irawan,

2002:65). Angket yang disebarkan kepada responden berbentuk angket tertutup atau terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam angket berkisar pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Jumlah item pertanyaan dalam angket adalah sebanyak 30 item pertanyaan, jumlah tersebut sudah memadai sebagaimana diungkapkan oleh Sugiono bahwa " jumlah angket yang memadai adalah antara 20 sampai 30 pertanyaan (Sugiono, 2003: 164).

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide (Lexy J, 1994: 103). Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara induktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan analisis data induktif.

Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum (Sutrisno, 1986: 42.).

Bertolak dari pengertian di atas, peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan data yang terkumpul lainnya. Metode induktif adalah untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan dan kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik induktif.

#### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

# A. Persepsi Mahasiswa Terhadap Korupsi

# 1. Definisi Persepsi

Banyak para ahli yang mendefiniskan kata persepsi. Desiderato mendefinisikan persepsi merupakan pengalaman objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau memberikan makna pada stimulasi indra (Rahmat, 2005).

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins, Stephen P, 2007: 174-184.). Selanjutnya persepsi dapat berarti proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut memperngaruhi perilaku kita.

Sedangkan menurut Walgito persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu (Walgito.B,2002:68).

Kemudian Sunaryo mendefinisikan persepsi sebagai proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan (Sunaryo, 2002:36).

Selanjutnya Daviddof mengemukakan persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu (Walgito.B, 2002:69).

Definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsangan melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat (Robbins, Stephen P, 2007: 174-184). Siagian menyatakan bahwa diri orang yang bersangkutan, sasaran persepsi, dan faktor situasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang (Siagian, 2004: 45). Faktor diri yang bersangkutan sendiri misalnya apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya. Dalam hal ini yang berpengaruh adalah karakteristik individual sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman Melalui pengalaman, seseorang bisa mendapatkan dan pengharapan. informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sasaran persepsi tersebut dapat berupa orang, benda atau peristiwa, dimana sifat-sifat dari sasaran dapat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Hal-hal lain yang ikut menentukan persepsi seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi. Dalam hal faktor situasi, persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapatkan perhatian memilik hubungan yang bersifat timbal balik. Persepsi tentang sesuatu hal akan mengarahkan seseorang untuk memperhatikan hal-hal tertentu. Sebaliknya, apabila seseorang menaruh perhatian pada suatu hal tertentu maka perhatian seseorang tersebut akan mempengaruhi persepsinya (Satiadarma, 2001:25). Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pertumbuhan persepsi seseorang.

# 3. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi tujuh macam yaitu (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi):

- a. perbuatan yang merugikan keuangan negara (Pasal 2dan 3).
- b. suap menyuap (Pasal 5 (1) a,b, 5 (2) 6 (1) a,b, 6 (2), 11, 12 (a,b,c,d)dan 13.
- c. penggelapan dalam jabatan (Pasal 8,9,10 (a,b,c).
- d. pemerasan (Pasal 12 (e,f,g).
- e. perbuatan curang (Pasal 7 (1) a,b,c,d, 7 (2), 12 (h).

- f. benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 (i).
- g. gratifikasi (Pasal 12 B juncto Pasal 12 C.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Seseorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya / kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri

yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.


Korupsi menurut Black's Law Dictionary adalah "The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station of office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others" (Black's Law Dictionary Eight Edition Definition, 2004: 371).

Menurut Syed Hussien Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption bahwa korupsi bercirikan antara lain: 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Biasanya ada persetujuan secara rahasia diantara pegawai yang terkait dengan si pemberi hadiah, dan dikalangan pegawai yang melakukan korupsi ada pengertian tersendiri; 2) Pada umumnya korupsi adalah suatu rahasia, kecuali ditempat yang sudah biasa dilakukan dan merajalela serta mengakar, sehingga setiap individu yang melakukannya sudah tidak menghiraukan lagi untuk melindungi perbuatan mereka dari khalayak ramai; 3) Korupsi melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik bisa berupa uang atau bukan. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai "penggunaan fasilitas publik untuk


kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum" (Hamilton-Hart, Natasha, 2001:65:82). Korupsi juga melibatkan ketidakjujuran atau tebang pilih dalam penggunaan kekuasaan atau kedudukan yang menyebabkan seseorang atau organisasi mendapatkan keuntungan terhadap yang lain.

## 4. Karakter Responden

Hasil dari kuestioner yang dikumpulkan sebanyak 123 contoh acak (random samples) responden diminta untuk menjawab kuesioner angket dan kemudian dimasukkan dalam Microsoft Excel Program lalu dianalisa dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Jumlah responden diambil disesuaikan dengan kebutuhan yang untuk mempermudah perbandingan dan menganalisa hasil. Tujuan dari pertanyaan informasi latar belakang responden untuk mengetahui karakter dari responden dalam hal jenis kelamin, umur, etnik, agama, angkatan, lokasi kuliah Palembang dan Inderalaya. Dari 123 responden yang mengembalikan kuestioner, 56% laki-laki dan 44% perempuan dalam Figure V.1. Jumlah mahasiswa lebih banyak dibanding dengan mahasiswi, hal ini sesuai dengan komposisi jumlah populasi.




Kemudian, kalau kita lihat bahwa jumlah responden yang berumur dibawah 20 tahun merupakan mayoritas, sebanyak 60% dibanding dengam jumlah responden berumur diatas 20 tahun hingga 25 tahun lihat Figure. V. 2.




Dari 123 responden yang mengembalikan kuisioner 61% mahasiswa yang kuliah di kampus Inderalaya dan sebaliknya 48% kuliah di kampus


Palembang, sesuai dengan komposisi jumlah mahasiswa baik yang kuliah di Inderalaya maupun Palembang, lihat Figure. V. 3.



Sedangkan dari jumlah responden yang mengembalikan kuesioner terdapat 7.3% terdiri dari mahasiswa tahun pertama, 69.1% mahasiswa tahun kedua, 17% mahasiswa tahun ketiga dan 6.5% mahasiswa tahun terakhir, lihat Figure. V. 4.




Selanjutnya, berdasarkan afiliasi agama terdapat 81.3% mahasiswa beragama Islam, 11.4% beragama Katholik, 4.9% Kristen protestan sedangkan sisanya 2.4% beragama Hindu dan Budha, lihat Figure. V. 5.



# 5. Persepsi Mahasiswa Terhadap Korupsi


Persepsi responden terhadap korupsi digambarkan dalam Figure.V.6. Kemudian akan diuraikan lebih detil lagi berdasarkan jenis kelamin, umur, angkatan mahasiswa dan agama didalam Figure. V.6. Dari Figure V.6. dapat dilihat bahwa mayoritas responden 80.5 % menjawab bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan yang menjawab korupsi bagian dari budaya sebanyak 8.1% responden, kemudian yang menjawab korupsi merupakan kebiasaan sebanyak 10.6% dan lainnya hanya 1%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden mengerti

arti dari korupsi, namun, masih ada sebagian kecil mahasiswa yang masih belum mengerti arti korupsi.




Tabel V.7. memperlihatkan pengertian responden dibagi kategori jenis kelamin. 55.6% responden lakik-laki menjawab bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dibanding dengan 44.4% responden perempuanya menjawab pertanyaan yang sama. Disini terdapat perbedaan 11%.2% antara responden wanita dan laki-laki dalam menjawab pertanyaan yang sama. Sedangkan untuk jawaban bahwa korupsi bagian dari budaya terdapat perbedaan yang mencolok dimana responden laki-laki sebanyak 70% sebaliknya perempuan sebanyak 30%, hal ini sangat siknifikan. Untuk jawaban korupsi adalah kebiasaan, responden laki-laki sebanyak 46.2% dan responden perempuan sebanyak 53.8%, terdapat perbedaan 6.4%.


Jumlah keselurahan responden yang menjawab korupsi adalah penyalahgunaan wewenang sebanyak 49.6% responden yang berumur kurang dari 21 tahun dan 30.9% responden yang berumur 21 tahun keatas. Untuk yang menjawab bahwa korupsi adalah bagian dari kebudayaan 2.4% responden berumur kurang dari 21 tahun sebaliknya 5,7% yang berumur 21 tahun keatas. Selanjutnya responden yang menjawab korupsi bagian dari kebiasaan, 6.5% responden berumur kurang dari 21 tahun dan responden berumur 21 tahun keatas berjumlah 4.1% lihat Tabel.V.8.



Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semangkin muda umur responden semangkin memahami pengertian korupsi.



Hampir separuh (45.5%) responden yang kuliah di kampus Inderalaya lebih mengerti tentang korupsi dibanding mahasiswa yang kuliah di kampus Bukit Besar Palembang berjumlah 35.5% lihat Figure.V.9.



Mayoritas responden (81.3%) menjawab korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, 4.9% menjawab korupsi bagian dari budaya, 8.9% korupsi merupakan kebiasaan dan sisanya 0.8% menjawab yang lainnya. Dari 81.3% responden, 67% beragama Islam, sedangkan

responden yang beragama Katholik berjumlah 11.4%, 8.1% menjawab korupsi penyalahgunaan wewenang, 2.4% menjawab korupsi bagian dari budaya, 0.8% menjawab korupsi merupakan kebiasaan. responden yang beragama Protestan berjumlah 4.9%, 3.3% menjawab korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, 0.8% bagian budaya dan 0.8% kebiasaan. Selanjutnya responden yang beragama Hindu dan Budha berjumlah 2.4%, semuanya menjawa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang, lihat Figure.V.10.

# B. Penyebab Terjadinya Korupsi

Bermacam-macam faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi berakar pada keinginan dan adanya peluang. Ada orang yang mempunyai banyak peluang dan tempat untuk korupsi tetapi tidak berkeinginan berbuat demikian. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keinginan untuk korupsi, tetapi tidak mempunyai peluang. Hal ini berdasarkan sifat dan sikap yang mempengaruhi seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan.

Apa yang menjadi persoalan adalah bahwa korupsi bukan hanya terjadi karena masalah keuangan, gaji tidak cukup, kemiskinan dan lain-lainya seperti kebanyakan anggapan orang, tetapi orang yang cukup kaya, duit melimpah masih mau menerima suap. Misalnya suap politik mantan Perdana Menteri Jepang, Kakui Tanaka adalah orang yang berpenghasilan besar seperti juga para pejabat

tinggi/menteri, politisi/ketua partai politik, pejabat, hakim agung, dan para anggota legislatif di Indonesia. Padahal mereka menerima gaji besar, diberi akomodasi tempat tinggal gratis dan fasilitas seperti kendaraan maupun biaya transportasi.

Korupsi terjadi apabila satu pihak dapat memperngaruhi pihak lain, melalui uang atau cara-cara yang lain, membuat sesuatu yang tidak mungkin dalam keadaan biasa. Pilih kasih (nepotisme) berkaitan dengan pemberian jabatan, penghormatan atau pangkat kepada seseorang kawan atau saudara walaupun yang bersangkutan tidak layak mendapatkannya.


Sebenarnya korupsi telah mewujud semenjak adanya manusia dimuka bumi ini. Korupsi wujud di Timur dan Barat dalam semua lapisan dan berbagi sistem sosial. Korupsi terjadi dimana-mana karena pemicu untuk wujudnya korupsi ada dalam masyarakat itu sendiri.

Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korups (Nur Syam, 2013:1).


Pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi memang sudah menjadi bagian dari prilaku masyarakat Indonesia. Korupsi sukar untuk dibasmi secara menyeluruh. Bukan berarti tidak mungkin. Walau bagaimanapun

langkah-langkah penindakan, pencegahan, pendidikan, perbaikan sistim dalam pemerintahan, melakukan tertib administrasi, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan keharusan agar dapat mempersempit ruang lingkup korupsi sekaligus membrantas korupsi. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk generasi muda bebas korupsi bahkan anti korupsi.

Penyebab terjadinya korupsi dapat kita lihat dalam Figure V.11. bahwa hanya 34.96 % responden menjawab bahwa korupsi disebabkan karena gaji tidak cukup. Sebaliknya mayoritas responden 62.60 % menjawab tidak setuju bahwa korupsi disebabkan karena gaji tidak cukup.




Ini berarti bahwa gaji bukan faktor dominan dalam mendorong seseorang untuk melalukan tindakan korupsi karena pada kenyataannya banyak pelaku korupsi yang bergaji besar tetap saja melakukan tindak pidana korupsi. Selebihnya sebanyak 2.44% responden menjawab tidak tahu apakah karena faktor gaji tidak cukup atau bukan.



Sedangkan terhadap pertanyaan penyebab korupsi karena semua orang melakukannya atau lingkungan yang mempengaruhi orang untuk melakukan korupsi dapat kita jelaskan dalam Figure. V. 12. Sebanyak 45.53% responden menjawab korupsi dikarenakan faktor lingkungan yang medorong seseorang untuk korupsi, sebaliknya 47.16% responden menjawab bahwa lingkungan tidak berperanan mendorong seseorang melakukan korupsi. Sebanyak 7.32% responden menjawab tidak tahu. Ini bermakna bahwa lingkungan punya peranan


mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun, lingkungan bukan faktor yang paling utama/dominan.




Untuk pertanyaan korupsi disebakan sistem memberikan peluang untuk orang melakukan korupsi dapat dilihat di Figure. V. 13. Mayoritas (89%) responden menjawab bahwa korupsi disebabkan sistem yang ada memberikan peluang untuk terjadinya korupsi. Hanya sebagian kecil 8.13% responden menjawab korupsi bukan disebabkan sistem yang ada. Sisanya sebanyak 2.44% responden tidak tahu apakah disebabkan sistem atau bukan. Hal ini sangat signifikan bahwa salah satu penyebab korupsi dikarenakan sistem yang ada sekarang sangat mendukung terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu diharuskan melakukan pembenahan perobahan secara menyeluruh terhadap sistem yang ada.

Perlunya melaksanakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dianjurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific meliputi antara lain:


- 1. Partisipasi (Participatory);
- 2. Berdasarkan consensus (Consencus Oriented);
- 3. Dapat dipertanggung jawabkan (Accountable);
- 4. Transparan (Ttransparent);
- 5. Tanggap terhadap permasalahan (Responsive);
- 6. Efektif dan Efisien (Effective and efficient);
- 6. Adil dan ssecara menyeluruh (Equitable and Inclusive);
- 8. Mengikuti aturan hukum (Follow the rule)



Untuk pertanyaan apakah korupsi terjadi karena pelaku korupsi menuruti hawa nafsu dapat dilihat dalam Figure.V.14. Mayoritas 89.43% responden menjawab bahwa korupsi disebabkan hanya untuk menuruti hawa nafsu (ketamakan). Hanya sebagian kecil 10.57% responden tidak setuju terjadinya korupsi hanya menuruti hawa nafsu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang dominan pelaku korupsi di Indonesia karena hanya menuruti hawa nafsu. Ini menandakan pendidikan yang dilakukan di Indonesia belum mencapai sasaran yang diinginkan dan juga dakwah dalam bidang agama perlu ditingkatkan untuk memperbaiki ahlak dan moral bangsa, sehingga perubahan dan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap korupsi serta dampak dari korupsi semangkin meningkat.



Terhadap pertanyaan penyebab korupsi adalah dalam rangka memperkaya diri sendiri, dapat dilihat dalam Figure. V.15. Mayoritas 87% responden menjawab setuju bahwa korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri bagi pelaku korupsi. Hanya 5.69% responden tidak setuju, selebihnya tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi semata-mata untuk kepentingan pribadi para koruptor dan menyengsarakan kehidupan masyarakat banyak. Untuk itu perlunya pengawasan yang ketat terhadap harta kekayaan para pejabat publik maupun pegawai negeri serta perlunya pemberian sanksi yang sangat berat apabila terbukti melakukakan korupsi.



## C. Kesadaran Mahasiswa Terhadap Prilaku Korupsi

## 1. Kondisi Korupsi Di Indonesia

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional yang ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia bersama Uganda dalam hasil surveinya tahun 2001. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama Kenya. Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia meningkat menjadi urutan pertama sebagai 19 terkorup di Asia Harian (Kompas. Maret 2005. negara www.kompas.com). Dalam survei pelaku bisnis yang dilakukan perusahaan konsultan yang sama, pada tahun 2010 Indonesia dianggap sebagai negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi (Lihat Tabel 1). Begitupun pada tahun 2013, skor korupsi Indonesia masih diperingkat 15 terburuk dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Filipina (Political and Economic Risk Consultancy Tahun 2010 dan 2013).

Survei tersebut, menunjukan indeks korupsi Indonesia mencapai 9, 27 dari skala 10 yang ditetapkan survei. Angka ini menjadi kekhawatiran tersendiri karena nilainya lebih besar dari penilaian tahun 2009 lalu, yakni pada angka 8,32. Hal ini pun diakui oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (Harian Kompas 8 Maret 2010).

Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor lima dalam hasil surveinya diantara negara ASEAN tahun 2012, sebaliknya pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 Indonesia diurutan ke empat diantara negara ASEAN (Lihat Tabel 2) (Transparency International. www.transparancy.org). Jika kita lihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari administrasi yang sangat mendasar seperti membuat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Survei yang dipublikasi Kamis 9 Desember 2010, Transparancy International mengajukan tiga pertanyaan umum terkait korupsi. Pertanyaan pertama adalah: dalam tiga tahun terakhir, apakah tingkat korupsi di Indonesia naik, turun, stagnan.

Tabel 1. Skor Korupsi di 16 Negara Asia

Negara	2010		2013	
	Skor	Peringkat	skor	Peringkat
Singapura	(1,42).	1	(0.74)	1
Australia	(2,28).	2	(2.35)	2
Hong Kong	(2,67).	3	(3.77)	3
Amerika Serikat	(3,42).	4	(3.82)	4
Jepang	(3,49).	5	(2.35)	2
Makau	(4,96.	6	(4.23)	5
Korea Selatan	(5,98).	7	(6.98)	9
Taiwan	(6,28).	8	(5.36)	6
Malaysia	(6,47).	9	(5.38)	7
China	(6,52).	10	(7.79)	10
India	(7,18).	11	(8.95)	16
Thailand	(7,60).	12	(6.83)	8

Filipina	(8,06).	13	(8.28)	14
Vietnam	(8,07).	14	(8.13)	13
Myanmar	NA	NA	(8)	11
Kamboja	(9,10).	15	(7.84)	12
Indonesia	(9,27).	16	(8.83)	15

Sumber: Political and economic Risk Consultancy Tahun 2010 dan 2013

Peringkat O sampai 10, peringkat O peringkat terbaik dan 10 terburuk.

Tabel 2. Index Persepsi Korupsi Negara ASEAN

No		2010		2012	
	Negara	Peringkat	IPK	Peringkat	IPK
		ASEAN		ASEAN	
1	Singapura	1	9.3	1	8 <i>7</i>
2	Malaysia	2	4.4	2	49
3	Thailand	3	3.5	3	37
4	Indonesia	4	2.8	5	32
5	Vietnam	5	2.7	6	31
6	Philipines	6	2.4	4	34
7	Laos	7	2.1	8	21
8	Kamboja	7	2.1	7	22
9	Myanmar	8	1.4	9	15

Sumber: Survey Transparency International 2012

Tercatat sebanyak 43 persen responden asal Indonesia mengaku selama tiga tahun terakhir praktek korupsi justru makin menjadi-jadi. Sementara hanya 27 persen responden yang mengaku praktek korupsi Indonesia menurun. Dan sisa 30 persen responden mengatakan tidak ada perubahan praktek korupsi di Indonesia dalam tiga tahun belakangan.

Pertanyaan kedua, lembaga mana yang paling korup di Indonesia.

Responden survei menjawab parlemen alias dewan perwakilan rakyatlah

sebagai lembaga terkorup. Di posisi kedua adalah partai politik dan polisi. Lembaga peradilan ada di posisi ke tiga.

Di peringkat keempat lembaga terkorup adalah pelayanan publik.

Disusul berturut-turut lembaga pendidikan, militer dan media, LSM, dan lembaga keagamaan.

Pertanyaan terakhir adalah bagaimana masyarakat menilai program pemerintah dalam memberantas korupsi. Ternyata sebanyak 35 persen responden menilai kebijakan Presiden SBY memberantas korupsi tidak efektif. Sebanyak 33 persen menjawab efektif, dan 32 persen menjawab biasa saja.

Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana diberbagai tingkatan golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi, jaksa, hakim dan politisi bahkan sudah melanda kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dewan perwakilan rakyat (DPR) yang seharusnya berfungsi untuk pengawasan pembarantasan korupsi (Harian Kompas. 21 Oktober, 2003. www.kompas.com).

# 2. Dampak Korupsi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas

dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan keadilan, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan biaya produksi karena kerugian dari pembayaran illegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul dan adanya gratifikasi menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi biaya perdagangan, korupsi juga mengacaukan "lapangan usaha". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang

mana gratifikasi dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat kemungkinan menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah seperti kasus hambalang

Korupsi politis di Indonesia memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi gratifikasi, bukannya rakyat luas seperti kasus impor daging sapi. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SMME's). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut:

- 1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal;
- 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial;

- 3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik;
- 4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif;

Selain itu secara masif korupsi dapat berdampak (Tim pengajar Universitas Paramadina & Center for the Study of religion, UIN Syarif Hidayatullah. Bahan ajar mata kuliah wajib Anti-Korupsi):

1. Lesunya terhadap perekonomian

Lesunya perekonomian akan bedampak kepada:

- a. investasi dan pertumbuhan ekonomi lemah;
- b. penurunan produktivitas;
- c. utang negara meningkat;
- d. pendapatan dari pajak menurun.
- 2. Meningkatnya kemiskinan

Semangkin tinggi kemiskinan suatu negara akan berdampak kepada:

- a. harga jasa dan pelayanan publik mahal;
- b. pengentasan kemiskinan tidak berjalan;
- c. akses masyarakat miskin semangkin terbatas.
- 3. Tingginya kriminalitas

Tingginya kriminalitas dapat berdampak kepada:

- a. sindikat kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum;
- b. proteksi terhadap kelompok kejahatan;
- c. desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang semangkin sempit;
- d. solidaritas sosial semangkin langkah.

#### 4. Demoralisasi

Demoralisasi menyebabkan:

- a. runtuhnya otoritas pemerintah;
- b. matinya etika sosial-politik
- c. tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
- d. menghalalkan segala cara.

#### 5. Kehancuran Birokrasi:

Dalam hal ini terjadinya kehancuran birokrasi yang menyebabkan:

- a. birokrasi tidak efisien (boros)
- b. fungsi pelayanan tidak jalan;
- c. komersialisasi birokrasi;
- d. birokrasi menjadi loket tiket;
- e. menguatnya birokrtisasi.

### 6. Terganggunya sistim politik dan pemerintah

Dengan demikian terganggunya sistim politik dan pemerintah yang berdampak pada:

- a. munculnya kepemimpinan yang korup;
- b. sistim politik mandul;
- c. fungsi pemerintahan tidak jalan;
- d. Hilangnya espektasi dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah.

### 7. Buyar masa depan demokrasi

Dalam hal ini dampaknya meliputi:

- a. hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi;
- b. menguatnya pluktokrasi;
- c. hancurnya kedaulatan rakyat.


### 8. Runtuhnya penegakan hukum

- a. hilangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum
- b. rakyat tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang salah.
- c. merajalela korupsi dan kriminalitas

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### 3. Tingkat Kesadaran Mahasiswa Terhadap Korupsi


Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap korupsi dapat dilihat didalam Figure. V. 16. Mayoritas 65.85% responden menjawab bahwa tingkat kesadaran mereka terhadap korupsi medium atau sedang-sedang saja, hanya 22.76% responden yang menjawab tingkat kesadaran mereke tinggi, sedangkan 11.38% yang menjawab tingkat keasadaran mereka masih rendah. Ini membuktikan bahwa masih sangat perlunya sosialisasi terhadap pemahaman korupsi dikalangan mahasiswa apalagi di masyarakat luas.




### 4. Persepsi Mahasiswa Terhadap Praktek Korupsi

Persepsi responden terhadap praktek korupsi digambarkan dalam Figure. V. 17. Mayoritas responden (82.93%) menjawab bahwa korupsi di Indonesia semangkin meningkat. Sedangkan, 12.20% responden menjawab perilaku korupsi di Indonesia stabil. Sisanya, 4.88% yang menjawab korupsi di Indonesia menurun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena ini

membuktikan usaha pemberantasan korupsi yang didengungkan pemerintah selama ini tidak mencapai tujuan dengan kata lain gagal total. Untuk itu pemerintah harus lebih giat lagi dan bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya beretorika dan melakukan pemberantasan korupsi secara tebang pilih. Masih sangat diperlukan mendidik masyarakat tentang korupsi baik dalam pendidikan formal maupun non formal, melakukakan meningkatakan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman korupsi dan bahaya korupsi. Mengajak stakeholders/pemangku kepentingan bersama-sama memerangi korupsi dan melaksanakan tata kelalola pemerintahan yang baik. Kemudian terus memperbaiki sistim, menganti aparat yang korup di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, DPR dan Peradilan. Terakhir, menghukum para koruptor dengan hukuman kurungan yang sangat berat tanpa pemberian remisi dan pemiskinan koruptor serta hukuman dari masyarakat.




Terhadap pertanyaan apakah pelaku korupsi patut dimaafkan tergambar dalam Figure.V. 20. Mayoritas responden 59.35% menjawab tidak setuju pelaku korupsi dimaafkan, sebanyak 28.46% responden menjawab setuju pelaku korupsi dimaafkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu meningkatkan kesadaran masayarakat terhadap bahaya laten korupsi.



### 5. Persepsi Mahasiswa Terhadap Dampak Korupsi

Persepsi mahasiswa terhadap dampak korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam Figure.

V. 21. Mayoritas responden 95.93% setuju bahwa korupsi merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Pada umumnya mahasiswa mengerti dampak dari korupsi sangat fatal bagi bangsa dan negara. Namun, apabila kita lakukan tabulasi silang terhadap perbuatan yang dilakukan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mayoritas masih memberi gratifikasi kepada aparat, hal ini sangat bertolak belakang dengan pengetahuan mahsiswa terhadap dampak korupsi .




Mahasiswa juga mengerti bahwa dampak dari korupsi dapat menghambat pembangunan dan pertubuhan ekonomi negara. Hal ini dapat tergambar Figure. V. 22. Dimana sebanyak 99.19 % dari keseluruhan

responden setuju bahwa korupsi mempunyai dampak yang dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negara.


### D. Peran Serta Mahasiswa Terhadap Praktek Korupsi

Terhadap pertanyaan pernahkan responden dalam tiga tahun terakhir ini dipaksa membayar biaya tambahan selain biaya resmi ketika berurusan di institusi pemerintah dapat dilihat dalam Figure. V. 18. Mayoritas responden 78.88% mengalami dipaksa membayar biaya tambahan diluar biaya resmi sewaktu berurusan dengan instansi pemerintah. Sisanya sebanyak 21.14% tidak pernah mengalami membayar biaya tambahan sewaktu berurusan dengan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan liar masih merajalela di instansi pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut harus dilakukan e-government agar antara pelayan masyarakat/pegawai negeri dengan masyarakat tidak melakukan kontak langsung. Disamping itu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparat sesuai dengan kehalian dan kemampuannya seperti penyetoran dana/uang dari masyarakat ke pihak bank bukan kepada aparat yang tidak dilatih untuk hal tersebut.




Sedangkan untuk pertanyaan pernahkah dalam tiga tahun terakhir ini ketika berurusan dengan instansi pemerintah memberi biaya tambahan untuk melancarkan urusan dapat dilihat dalam Figure. V. 19. Mayoritas responden 73.17% memberikan biaya tambahan untuk memperlancar urusan di instansi pemerintah. Hanya 26.83% yang tidak memberikan biaya tambahan. Hal ini sangat signifikan bahwa pemberian biaya tambahan/gratifikasi sudah merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat Indonesia. Perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk melarang pegawai negeri menerima gratifikasi, yang merupakan perbuatan korupsi. Hal ini juga merupakan perbuatan penyuapan dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia dalam praktek kehidupan sehari-hari terhadap korupsi masih jauh dari yang diharapkan. Merupakan keharusan pemerintah terus mengalakkan sosialisasi terhadap korupsi dan pemahaman terhadap korupsi

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran korupsi responden yang sedang-sedang saja.





## E. Perlunya Mata Kuliah Khusus Korupsi di Perguruan Tinggi

Hasil survey Figure.V.23. menunjukan ternyata tidak ada mata kuliah khusus korupsi yang diberikan maupun yang ditawarkan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun di tingkat universitas baik itu mata kuliah wajib ataupun pilihan.



Hal ini sangat disayangkan karena berdasarkan hasil survey dalam penelitian ini mayoritas mahasiswa menginginkan adanya mata kuliah khusus tentang korupsi. Hal ini dapat terlihat dalam Figure.V.24. dimana 92.68 persent mahasiswa menghendaki adanya mata kuliah khusus tentang korupsi baik sebagai mata kuliah wajib atau pilihan sehingga mereka dapat mengerti dan memahami korupsi secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian diharapkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan generasi muda yang melek dan bebas dari korupsi.





#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

- 1. Persepsi mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi secara keseluruhan sudah benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku mapun pendapat para ahli yaitu korupsi adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang.
- 2. Penyebab terjadinya korupsi bukan karena gaji tidak cukup dan faktor lingkungan dimana setiap orang melakukan korupsi. Dari hasil temuan dilapangan bahwa faktor yang sangat dominan mendorong orang melakukan korupsi dikarenakan beberapa hal antara lain:
  - a. Karena sistem yang ada sekarang memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan korupsi ;
  - b. Karena hanya menuruti hawa nafsu, ketidak berdayaan individu untu mengontrol keinginan ;

- c. Karena untuk memperkaya diri semata-mata.
- 3. Mayoritas mahasiswa menyadari bahwa tindak pidana korupsi menghambat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan bangsa, merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, memiskinkan dan menyengsarakan masyarakat banyak. Sedangkan untuk tingkat kesadaran mahasiswa cukup siknifikan (65.85%) bahwa mahasiswa menyadari bahwa kesadaran mereka terhadap korupsi masih sedang. Moyoritas mahasiswa juga menyadari bahwa tiga tahun terakhir ini eskalasi tindak pidana korupsi di tanah air bukan menurun tetapi semangkin meningkat. Ini sesuatu yang peringatan dan tanda bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa pemberantasan korupsi di mengalami kegagalan total. Sehingga perlu mengevaluasi dan mengkaji ulang upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperbaikinya untuk kedepan.
- 4. Temuan lainnya bahwa dalam tiga tahunn terakhir ini mayoritas mahasiswa telah ikut berperan menggalakkan korupsi dengan cara memberi biaya tambahan dalam berurusan di instansi pemerintah baik secara sadar maupun tidak sadar, dipaksa maupun secara sukarela.
- 5. Hingga saat ini belum ada mata kuliah khusus yang membahas tentang korupsi di fakultas tempat dilakukan penelitian, maupun dilevel universitas, belum adanya keinginan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau lembaga yang khusus memberantas korupsi untuk meminta

fakultas atau universitas untuk mengajarka mata kuliah yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Padahal berdasarkan penelitian ini, mayoritas mahasiswa menginginkan mata kuliah yang khusus membahas korupsi ada didalam kurikulum.

### B. Saran

- 1. Sudah saatnya masing-masing universitas khususnya fakultas hukum untuk memberikan mata kuliah khusus yang membahas tentang tindak pidana korupsi ;
- 2. Perlunya kerjasama antara pihak fakultas, universitas dengan lembaga yang memberantas korupsi kuhususnya Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- 3. Perlunya memberikan contoh (role model) kepada mahasiswa, masyarakat umum tentang prilaku yang tidak koruptif;
- 4. Tidak dapat ditawar lagi pemerintah harus melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (good gvernance) ;
- 5. Mengamputasi para aparat seperti polisi, jaksa, hakim dan anggota DPR yang korupsi/busuk;

- 6. Menghukum berat para koruptor tanpa tebang pilih, menerapkan tindak pidana pencucian uang atau pemiskinan terhadap koruptor dan meniadakan remisi;
- 7. Mengkampanyekan gerakan anti korupsi lebih giat lagi dengan cara memberikan contoh tauladan terutama bagi pendidik, para aparat dan pemimpin negara, bukan hanya retorika atau basa-basi;
- 8. Mengawasi secara ketat harta kekayaan pejabat, sebelum, sendang dan sesudah memegang jabatan.

# DAFTAR PUSTAKA

2004, Black's Law Dictionary Eight Edition Definition, West Group.

Hamilton-Hart, Natasha, 2001, Anti Corruption Strategies in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies 37.

Irawan Soehartono, 2002, Metode Penelitian Sosial, Cet. ke-5, Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya.

Kartini Kartono, 1983, Pathologi Sosial, Edisi Baru, Jakarta, CV. Rajawali Press.

Lexy J. Moleong, 1994, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya,.

2009, Pacific Economic and Risk Consultancy.

Robbins, Stephen P, 2007, Perilaku Organisasi, Buku 1, Jakarta, Salemba Empat.

P.S Siagian, 2002, Teori motivasi dan aplikasinya, Jakarta, EGC.

Sugiono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Cet. Ke-10, Jakarta, CV. Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta.

Sunaryo, 2002, Psikologi untuk Keperawatan, EGC, Jakarta.

Sutrisno Hadi, Metode Research, Jakarta, Andi Offset, 1986.

Syed Hussien Alatas, 1990, The Sociology of Corruption: The Nature, Function, causes and Prevention of Corruption. D' Moore Press.

B. Walgito, 2002, Psikologi sosial (Suatu Pengantar), Penerbit Andi, Yogyakarta.

Tim pengajar Universitas Paramadina & Center for the Study of Religion, UIN Syarif

Hidayatullah. Bahan ajar mata kuliah wajib Anti-Korupsi.

2011, Rule of Law index, World Justice Project.

## MEDIA MASSA

Harian Republika, 10 Desember 2010, Survei: Korupsi di Indonesia Makin Parah Harian Kompas, 19 Maret 2005.

# **WEBSITE**

Nur Syam, 2003, Penyebab Korupsi. Di retrieve tanggal 18 Mei 2013 http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526

# PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.